



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Sj**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

....., tempat dan tanggal lahir Sinjai, 9 September 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer di ....., pendidikan S1, tempat kediaman di ....., Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abd. Rahman, S.H., M.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Stadion Mini No. 2, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 18/Kuasa Khusus/I/2025/PA.Sj tanggal 22 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Sinjai, 18 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer di ....., pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun ....., Kabupaten Sinjai, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Sj



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Sj, tanggal 22 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Agama Islam pada hari Rabu 11 Januari 2023/ 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur sebagai mana tercantum pada Kutipan Akta Nikah No. ....
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh kedua Orangtua Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon belum Pernah menggauli istri Pemohon sampai sekarang, selayaknya Suami istri pada Umumnya;
4. Bahwa 1 (satu) hari setelah melangsungkan pernikahan, Termohon mengaku sakit kepada Pemohon dan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dan memilih kembali kerumah orangtuanya, namun setelah termohon berada dirumah orang tuanya, termohon menghubungi Pemohon dan mengatakan minta maafka sebelumnya, memang saya terima semua ini demi orang tuaku tapi tidak bisaka langsung terimaki karna saya susah dekat sama orang;
5. Bahwa Pemohon bersama keluarga besar sempat mendatangi rumah orangtua Termohon dengan maksud bermusyawarah bersama keluarga Termohon untuk menemukan solusi terbaik dari kedua belah pihak, namun tidak menemukan solusi;

*Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Sj*



6. Bahwa dari musyawarah tersebut Termohon kemudian menghubungi Pemohon dengan mengatakan minta maaf sekaligus jangan meki dulu kerumah untuk sementara waktu, tidak bisaka fokus sama pekerjaanku, tersiksaka setiap kuliatki dan termohon tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Pemohon;

7. Karena Termohon bersikukuh untuk bercerai dengan Pemohon, maka keluarga Pemohon berinisiatif meminta kembali sebahagian atau seperdua dari uang panai termohon;

8. Bahwa karena Keluarga Pemohon dan Pemohon telah berusaha bersabar dan menunggu etiket baik dari Termohon dan keluarganya, namun tidak kunjung datang dan memberikan uang tersebut;

9. Bahwa karena Pemohon dan termohon masih ada hubungan keluarga maka Keluarga Pemohon dan Pemohon mengikhlaskan (merelakan) seperdua uang Panai tersebut, lalu kemudian Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Kepada Pemohon ..... untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ..... didepan Persidangan Pengadilan Agama Sinjai.
3. Menetapkan biaya Perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

*Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Sj*



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Pendidikan Pemohon S1 dengan gelar S.Si. sehingga penulisan nama Pemohon adalah .....
- Pendidikan Termohon S1 dengan gelar S.IP. sehingga penulisan nama Termohon adalah .....
- Pemohon bekerja sebagai karyawan honorer di .....
- Termohon bekerja sebagai karyawan honorer di .....

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ..... tanggal 11 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi

*Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Sj*



Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, ....., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan ....., Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Januari 2023, dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon. Resepsi pertama di kediaman Termohon pada tanggal 11 Januari 2023 dan resepsi kedua di kediaman Pemohon pada tanggal 12 Januari 2023;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak pernah harmonis. Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat perselisihan Pemohon dan Termohon. Yang saksi ketahui pada saat acara resepsi di kediaman Pemohon tanggal 12 Januari 2023 Termohon pingsan, dan kemudian besoknya Termohon sudah pulang ke rumah orang tua Termohon. Sepengetahuan saksi Termohon meminta untuk pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan sakit. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Sj



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun. Sejak Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Termohon tidak mau kembali lagi menemui Pemohon, begitu pula Pemohon juga tidak pernah mendatangi rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui perihal permintaan Pemohon agar uang panai dikembalikan sebagian kepada Pemohon;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi;
2. Saksi II, ....., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan ....., Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Januari 2023, dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon. Resepsi pertama di kediaman Termohon pada tanggal 11 Januari 2023 dan resepsi kedua di kediaman Pemohon pada tanggal 12 Januari 2023;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Sj



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak pernah harmonis karena Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal pernikahan. Pada saat acara resepsi di kediaman Pemohon, Termohon pingsan, dan kemudian saat tengah malam Termohon meminta untuk pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan sakit, sehingga keluarga Termohon mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun. Sejak Termohon kembali ke rumah orang tuanya, Termohon tidak mau kembali menemui Pemohon. Saksi bahkan pernah datang ke rumah Termohon untuk menjemput Termohon namun Termohon tidak bersedia. Saksi juga pernah berbicara dengan orang tua Termohon mengenai kondisi Pemohon dan Termohon, namun orang tua Termohon hanya mengatakan kepada saksi "*tunggu-tunggu saja*";
- Bahwa, saksi mengetahui perihal Pemohon pernah meminta agar sebagian uang panai dikembalikan, namun kemudian Pemohon dan keluarga Pemohon sudah mengikhhlaskan uang panai tersebut;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Sj



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 18/Kuasa Khusus/I/2025/PA.Sj tanggal 22 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasanya hadir di muka sidang, sedangkan Termohon meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Sj*



Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ..... dan ..... serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai

*Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Sj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Pemohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, ada atau tidak adanya anak, serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sejak awal pernikahan telah berpisah tempat

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Sj*



tinggal hingga kini sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun tanpa komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Januari 2023;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak pernah rukun dan tidak harmonis, yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan

*Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Sj*



Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 11 Januari 2023, akan tetapi sejak awal pernikahan rumah tangganya tidak harmonis disebabkan karena pernikahan Pemohon dan Termohon terlaksana atas perijodohan orang tua Pemohon dan Termohon, dan setelah resepsi pernikahan Termohon meminta untuk kembali ke rumah orang tua Termohon. Termohon kemudian tidak bersedia kembali menemui Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, berdasarkan ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

*Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Sj*



Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Pemohon serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Sj



Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon meskipun telah dinasehati oleh pihak keluarga dan pada saat persidangan, hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah sesuai dengan hukum *syar'i*, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

*Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Sj*



2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh saya **Fathur Rahman, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Suryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

ttd

**Fathur Rahman, S.Sy.**

Panitera Pengganti

ttd

*Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Sj*



Suryati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

		PNBP
1.		
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3.	Biaya Penggandaan	: Rp 50.000,00
4.	Panggilan	: Rp 50.000,00
5.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Sj